

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM GOWA NOMOR 102 TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun
 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih
 Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi
 pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat
 kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 115/PP.07-BA/7306/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Kedua Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Gowa tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Kedua Tahun 2025:

Mengingat

- Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota Menjadi Undang-Undang dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

KESATU

Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA Kepala Sub Bagian Yang Menangani Hukum

TTD FITRA SYAHDANUL

EKA HERMAWATI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 102 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN
KEDUA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah	Jumlah Pemilih		
		Desa/Kel	L	P	L+P
1	Bontonompo	14	15.609	17.266	32.875
2	Bajeng	14	25.495	27.068	52.563
3	Tompobulu	8	11.706	12.161	23.867
4	Tinggimoncong	7	8.645	8.864	17.509
5	Parangloe	7	6.819	7.263	14.082
6	Bontomarannu	9	14.416	15.939	30.355
7	Palangga	16	44.069	47,553	91.622
8	Somba Opu	14	52.278	56.575	108.853
9	Bungaya	7	6.966	7.222	14.188
10	Tombolopao	9	11.577	11.285	22.862
11	Biringbulu	11	12.442	12.974	25.416
12	Barombong	7	15.809	16.732	32.541
13	Pattallassang	8	12.051	12.586	24.637
14	Manuju	7	5.900	6.112	12.012
15	Bontonlempangang	8	6.585	6.784	13.369
16	Bontonompo Selatan	9	11.020	12.097	23.117
17	Parigi	5	5.280	5.772	11.052
18	Bajeng Barat	7	9.853	10.461	20.314
TOTAL		167	276.520	294.714	571.234

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA Kepala Sub Bagian Yang Menangani Hukum

TTD

FITRA SYAHDANUL

EKA HERMAWATI.